

**Analisis Putusan Hakim Nomor 54/Pid/2019/Pt. Jap. Tentang Tindak Pidana Makar  
Oleh Organisasi Papua Merdeka Perspektif Hukum Pidana Islam****Muhamad Bagas Goval Iskandar, Yusup Ajazy, Didi Sumardi**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: [bumimuhamad26@gmail.com](mailto:bumimuhamad26@gmail.com), [yusupazazyfsh@gmail.com](mailto:yusupazazyfsh@gmail.com), [didisumardi@uinsgd.ac.id](mailto:didisumardi@uinsgd.ac.id)**Kata Kunci**makar, KNPB, al-baghyu,  
hukum pidana Islam,  
maqāṣid al-sharī'ah**Abstrak**

Latar belakang penelitian ini adalah kasus tindak pidana makar yang dilakukan oleh anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagaimana diputuskan dalam Putusan Nomor 54/Pid/2019/PT. JAP. Kasus ini menjadi penting untuk dianalisis dari perspektif hukum pidana Islam, khususnya konsep al-baghyu dan maqāṣid al-sharī'ah, guna memahami bagaimana kedua sistem hukum menanggapi ancaman terhadap keamanan negara. Tujuan penelitian adalah menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, menilai kesesuaian unsur delik dengan hukum pidana Islam, serta mengevaluasi efektivitas sanksi yang dijatuhkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, mengkaji data primer dan sekunder seperti putusan pengadilan, kitab fiqh jinayah, dan peraturan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan KNPB memenuhi unsur makar baik dalam hukum positif Indonesia maupun hukum pidana Islam, dengan sanksi yang dijatuhkan mencerminkan prinsip keadilan namun dinilai belum sepenuhnya efektif sebagai pencegah. Dari perspektif maqāṣid al-sharī'ah, tindakan makar mengancam perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan harta (ḥifẓ al-māl). Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan holistik yang menggabungkan sanksi represif dengan strategi deradikalisasi dan rekonsiliasi untuk mencapai stabilitas negara secara berkelanjutan.

**Keywords**treason, KNPB, al-baghyu,  
Islamic criminal law,  
maqāṣid al-sharī'ah**Abstract**

The background to this research is the case of treason committed by members of the West Papua National Committee (KNPB) as decided in Decision Number 54/Pid/2019/PT. JAP. This case is important to analyze from the perspective of Islamic criminal law, particularly the concepts of al-baghyu and maqāṣid al-sharī'ah, in order to understand how the two legal systems respond to threats to national security. The purpose of this research is to analyze the judge's considerations in the decision, assess the compatibility of the elements of the offense with Islamic criminal law, and evaluate the effectiveness of the sanctions imposed. This study employs a normative legal method with a descriptive qualitative approach, examining primary and secondary data such as court rulings, fiqh jinayah texts, and relevant legal regulations. The results indicate that the KNPB's actions constitute treason under both Indonesian positive law and Islamic criminal law, with the imposed sanctions reflecting the principle of justice but deemed not fully effective as a deterrent. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, acts of treason threaten the protection of religion (ḥifẓ al-dīn), life (ḥifẓ al-nafs), and property (ḥifẓ al-māl). The implications of this research emphasize the importance of a holistic approach that combines repressive sanctions with deradicalization and reconciliation strategies to achieve sustainable national stability.



## PENDAHULUAN

Tindak pidana makar merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap keamanan negara yang diatur dalam Pasal 106 KUHP. Kasus keterlibatan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan warga asing membuka diskusi penting mengenai pendekatan hukum positif dan hukum Islam. Pada tahun 2019, Pengadilan Negeri Wamena memeriksa dan memutus perkara tindak pidana makar yang melibatkan anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Berdasarkan Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN.Wmn, para terdakwa dijatuhi pidana penjara selama lima tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 106 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Mereka terbukti turut serta dalam upaya makar, yakni tindakan untuk memisahkan sebagian wilayah Indonesia atau menaklukkannya di bawah kekuasaan asing.

Tindak pidana tersebut terjadi antara tanggal 15 Juni hingga 26 Agustus 2018, dengan indikasi bahwa perbuatan telah direncanakan sebelumnya sejak tahun 2017. Dalam rentang waktu tersebut, para terdakwa melakukan perbuatan yang memenuhi unsur percobaan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP, yakni telah memulai pelaksanaan kejahatan, namun tidak selesai karena faktor di luar kehendak mereka. Dalam Putusan Nomor 54/Pid/2019/PT.JAP, para terdakwa kembali dinyatakan bersalah atas pelanggaran Pasal 106 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Salah satu pelaku, seorang warga negara asing berinisial JFS asal Polandia, diketahui datang ke Papua dalam rangka wisata pada 31 Desember, namun kemudian menyalahgunakan kunjungan tersebut untuk menjalin hubungan dengan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tujuannya adalah untuk mengangkat isu Papua ke ranah Internasional melalui tulisan-tulisannya di Eropa (Adam, 2019; Darma, 2018; Eko Sugiyanto, 2016; Pratjña et al., 2019).

Terdakwa lainnya, berinisial SM/SCM, mengenal JFS melalui media sosial (Facebook dan Messenger) dan melakukan komunikasi intens. Mereka bertemu pada 8 Juli 2018 di Hotel Emerald, Timika, dengan tujuan untuk merencanakan pertemuan dengan OPM. Percakapan mereka mencakup isu sensitif, termasuk kemungkinan dukungan berupa perdagangan senjata antara pihak Polandia dan KNPB/OPM. Percakapan ini diperkuat oleh bukti digital berupa foto JFS memegang senjata dan keterlibatannya dalam latihan menembak di Swiss.

Pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan pada 3 Desember 2018 di kawasan Sentani, Papua, dan menemukan sejumlah barang bukti, termasuk dokumen, foto, dan video yang mengindikasikan adanya niat untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar temuan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menjerat para terdakwa dengan dakwaan pelanggaran Pasal 106 KUHP jo. Pasal 87 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terkait permufakatan makar. Alasan yang kemudian melatar belakangi adanya sebuah pemberontakan yang masif ini karena sebuah kekecewaan serta ketidakpuasan terhadap keadaan yang kemudian di dorong oleh kesadaran akan nasionalisme di Papua bagian Barat tersebut. Namun, yang disebut dengan Makar ialah sebuah tindakan pidana yang telah selesai dilaksanakan bukan yang sedang direncanakan.

Hukum Islam memandang bahwa makar diistilahkan sebagai *Al-Baghyu*. *Bagha* secara harfiah memiliki arti yakni meninggalkan atau melanggar (Alam, 2019; Anisah, 2019; Asmara, 2022; Dapit Amril, 2020; Syafruddin & Hamsir, 1970). Hukum Pidana Islam memberikan pengertian bahwa *bagha* ialah sebuah kegiatan yang ditujukan untuk meruntuhkan sebuah pemerintahan yang sah, tentunya hal demikian dilakukan oleh sekelompok orang (Misran, 2021a, 2021b; Zubaedah & Anwar, 2020).

Dalam konteks ini, *maqāṣid al-sharī'ah* memberikan kerangka normatif terhadap pentingnya menjaga agama (*Hifẓ al-Dīn*), jiwa (*Hifẓ al-Nafs*), dan harta (*Hifẓ al-Māl*) dari ancaman pemberontakan. Tindakan makar yang dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) merupakan pelanggaran serius terhadap hukum Nasional dan ancaman terhadap kedaulatan Negara (Rohim, 2015). Kasus ini diproses di Pengadilan Negeri Wamena, dan para terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun berdasarkan Pasal 106 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Padahal, ketentuan pidana dalam Pasal 106 KUHP memungkinkan pemberian hukuman hingga dua puluh tahun. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, makar termasuk jinayah berat yang dapat dikenai hukuman mati apabila terbukti menimbulkan kekacauan dan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Namun, penerapannya tetap mempertimbangkan asas keadilan, termasuk peluang taubat dan penilaian terhadap niat serta dampak perbuatan pelaku. Oleh karena itu, penting untuk dianalisa bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, kesesuaian unsur delik dengan hukum pidana Islam, serta efektivitas sanksinya dalam menjaga stabilitas negara menurut kedua sistem hukum tersebut.

Penelitian tentang tindak pidana makar telah banyak dibahas dalam literatur hukum, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Studi oleh Permana et al. (2016) dalam *Diponegoro Law Journal* menganalisis kebijakan hukum pidana Indonesia dalam menangani makar, sementara Zubaedah & Anwar (2020) mengeksplorasi konsep *al-baghyu* dalam fiqh jinayah sebagai analogi tindak pidana makar. Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung terfokus pada aspek normatif tanpa mengintegrasikan analisis mendalam tentang *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai kerangka evaluasi efektivitas sanksi. Di sisi lain, penelitian Bakti Cikita Setiya Ningsih (2019) mengkaji kasus makar dalam gerakan *people power*, tetapi kurang menyentuh dimensi internasional seperti keterlibatan aktor asing, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 54/Pid/2019/PT. JAP. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik untuk memahami kompleksitas tindak pidana makar dalam konteks kontemporer.

Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya ancaman separatisme yang melibatkan jaringan internasional, seperti kasus KNPB yang bekerja sama dengan warga negara asing. Fenomena ini tidak hanya menguji ketahanan hukum nasional tetapi juga memerlukan revaluasi prinsip-prinsip hukum pidana Islam, khususnya dalam menjaga kemaslahatan umum (*maqāṣid al-sharī'ah*). Selain itu, putusan pengadilan yang cenderung memberikan sanksi ringan, seperti dalam kasus ini, memicu pertanyaan tentang efektivitas deterrensi hukum. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan untuk mengisi celah antara teori dan praktik, sekaligus menawarkan solusi berbasis keadilan restoratif dan deradikalisasi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam dengan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*, yang belum banyak dilakukan dalam studi sebelumnya. Penelitian ini juga mengkaji secara kritis keterlibatan aktor asing sebagai faktor kompleksitas baru dalam tindak pidana makar, serta mengevaluasi efektivitas sanksi tidak hanya dari segi hukum, tetapi juga dari dampak sosial dan politik. Pendekatan multidisiplin ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami dinamika makar di era globalisasi.

Tujuan penelitian ini adalah tiga hal. Pertama, menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 54/Pid/2019/PT. JAP dan kesesuaiannya dengan unsur *al-baghyu* dalam hukum pidana Islam. Kedua, mengevaluasi efektivitas sanksi yang dijatuhkan melalui lensa *maqāṣid al-sharī'ah*. Ketiga, merumuskan rekomendasi kebijakan yang menggabungkan pendekatan represif dan preventif untuk menangani tindak pidana makar. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek teoritis, tetapi juga aplikasi praktis dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.

Manfaat penelitian ini mencakup kontribusi akademis dan praktis. Secara akademis, penelitian ini memperkaya literatur hukum pidana Islam dan hukum positif dengan pendekatan integratif. Secara praktis, temuan penelitian dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang strategi penanganan makar yang lebih efektif dan berkeadilan. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan wawasan tentang pentingnya pendekatan rekonsiliasi dan deradikalisasi sebagai bagian dari solusi jangka panjang untuk menjaga stabilitas nasional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ini salah satu sebuah penelitian kepustakaan dengan meneliti berupa teori data sekunder ataupun asas hukum yang berkaitan dengan sebuah kajian dari penelitian tersebut. Lalu pendekatan ini lebih meninjau kepada kajian suatu Undang-Undang yang berkaitan dengan sebuah permasalahan yang menjadi isu dalam penelitian, yang demikian itu termasuk juga mengkaji mengenai segala hal termasuk regulasi dari sebuah aturan. Dengan metode deskriptif kualitatif data yang disajikan menggambarkan atau menampilkan dengan memberikan sebuah ringkasan dari data yang tersedia untuk sebuah penelitian. Data diperoleh salah satunya ialah data primer, data ini sebuah pengelompokan jenis data yang merupakan hasil meminjam dari ilmu sosial. Kemudian, melalui studi kepustakaan, telaah terhadap putusan pengadilan, kitab fiqh jinayah, serta peraturan hukum yang relevan. Peneliti menggunakan teknik reduksi dan interpretasi terhadap data primer dan sekunder untuk menarik kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 54/PID/2019/PT. JAP menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan makar secara bersama-sama. Dalam hukum Islam, tindakan ini dikategorikan sebagai *jarīmah al-baghyu*, yaitu pemberontakan terhadap otoritas sah. Berdasarkan QS. Al-Hujurat: 9 dan QS. Al Māidah: 33, Islam memperkenankan tindakan tegas terhadap pelaku *bughāt*, namun juga membuka ruang rekonsiliasi.

Analisis *maqāsid al-sharī'ah* menunjukkan bahwa makar mengancam:

1. Hifz al-Dīn: mengganggu kestabilan keimanan masyarakat;
2. Hifz al-Nafs: menyebabkan potensi kekerasan dan pertumpahan darah;
3. Hifz al-Māl: merugikan secara ekonomi dan sosial. Dengan demikian, pendekatan hukum Islam dan hukum positif memiliki titik temu dalam memberi sanksi tegas bagi pelaku makar.

Perkara yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura atas nama terdakwa Jakub Fabian Skrzypski dan Simon Magal alias Simon Carlos Magal, dalam dakwaannya JPU memberikan alternatif yang berjumlah empat alternatif dakwaan terhadap kedua atau bahkan kepada para terdakwa berdasarkan fakta bahwa adanya hubungan dengan maksud untuk melakukan tindakan Makar serta Pemufakatan Jahat dengan isu yang sangat sensitif salah satunya ialah separatis Papua. JPU menyusun dengan subsidair atau alternatif yang artinya pembuktian atas perkara tersebut cukup dengan salah satu dari keempatnya.

Dalam perkara tindak pidana makar yang disidangkan di Pengadilan Negeri Wamena, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa dua terdakwa, yakni Jakub Fabian Skrzypski (WNA asal Polandia) dan Simon Carlos Magal, dengan tuduhan melakukan tindakan makar yang bertujuan memisahkan wilayah Papua Barat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dakwaan tersebut didasarkan pada Pasal 106 jo. Pasal 87 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam dakwaan, JPU menyebut bahwa para terdakwa menyusun narasi proklamasi kemerdekaan, menjalin komunikasi dengan pihak asing terkait penyediaan senjata, serta mengumpulkan dokumen dan video yang menyuarakan kemerdekaan Papua Barat.

Tindak pidana ini dianggap dilakukan secara bersama-sama dan terorganisir, termasuk melalui kerja sama dengan kelompok separatis seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Selain itu, para terdakwa diduga menyebarkan informasi dan dokumentasi terkait gerakan separatis kepada komunitas internasional dan terlibat dalam percakapan dengan pihak asing yang membahas kondisi politik Papua serta isu kemerdekaan. Atas dasar tersebut, JPU menuntut pidana penjara selama sepuluh tahun bagi masing-masing terdakwa, penahanan tetap, serta penyitaan barang bukti. Menanggapi tuntutan tersebut, penasihat hukum kedua terdakwa menyampaikan pembelaan (*pledoi*) dan memori banding. Jakub Skrzypski berpendapat bahwa dakwaan terhadap dirinya cacat hukum dan seharusnya dinyatakan batal demi hukum. Ia juga menyatakan bahwa hakim tingkat pertama tidak cermat dalam menilai fakta-fakta persidangan serta terjadi pelanggaran prosedur dalam proses hukum.

Sementara itu, terdakwa Simon Carlos Magal menekankan bahwa penetapan locus dan tempus delicti tidak dilakukan dengan tepat, sehingga menimbulkan keraguan atas kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara. Ia juga mengungkapkan bahwa proses penyidikan dilakukan tanpa pendampingan penasihat hukum dan bahwa dakwaan JPU dinilai tidak jelas serta tidak lengkap. Atas dasar tersebut, penasihat hukumnya meminta agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum serta dipulihkan hak-haknya. Hakim yang telah mendengar, melihat sekaligus membaca baik itu naskah yang berkaitan dengan perkara ataupun perilaku baik itu pihak Jaksa Penuntut Umum dan Pihak Terdakwa kemudian, hakim memberikan sebuah pertimbangan sebagai berikut:

#### ***Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 54/PID/2019/PT. JAP***

Putusan ini menguatkan bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana makar secara bersama-sama. Hakim menilai bahwa bukti berupa komunikasi elektronik, penyusunan proklamasi, dan pertemuan dengan organisasi separatis merupakan bentuk nyata makar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 jo. Pasal 87 KUHP. Amar putusan menjatuhkan pidana 5 tahun untuk terdakwa I dan 4 tahun untuk terdakwa II. Pertimbangan tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Majelis hakim menilai bahwa argumentasi banding yang di hadirkan dalam persidangan hanya berisi pengulangan dari argumentasi persidangan sebelumnya yang telah mempertimbangkan secara cermat, tepatnya di Pengadilan Negeri Wamena.

- b. Adanya persamaan pendapat dari majelis hakim terhadap majelis hakim sebelumnya (Putusan PN.WMN) atas tindak pidana makar secara bersama-sama dan hal itu terbukti secara sah dan meyakinkan.
- c. Akan tetapi, Majelis hakim memberikan sebuah koreksi atau revisi berkaitan dengan rumusan dari amar putusan sebelumnya mengenai kualifikasi tindakan pada terdakwa.
- d. Atas tindakannya yang membahayakan keamanan, keutuhan serta kedaulatan NKRI, maka majelis hakim menilai hal demikian harus tegas untuk diberikan sanksi.

Adapun, Amar Putusan berkaitan dengan putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PT. JAP yang ditangani oleh pengadilan tingkat tinggi yakni sebagai berikut:

Amar Putusan:

- a. Permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa diterima.
- b. Putusan PN Wamena diubah dalam rumusan amar (kualifikasi pidana).
- c. Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan makar secara bersama-sama.
- d. Pidana dijatuhkan:
  - 1. Terdakwa I (Jakub Skrzypski): 5 tahun penjara
  - 2. Terdakwa II (Simon Magal): 4 tahun penjara
- e. Masa penahanan dikurangkan dari pidana.
- f. Para Terdakwa tetap ditahan.
- g. Biaya perkara dibebankan masing-masing sebesar Rp 5.000,-.

Berkaitan dengan pertimbangan Hakim dalam Putusan 28/PUU-XV/2017, salah satu rujukan yang penting untuk memahami kedudukan perkara makar terutama dalam sistem Indonesia. MK menegaskan tindak pidana makar haruslah dipahami dengan prinsip Lex Certa agar tidak multitafsir dan melanggar hak konstitusional sebagai warga negara.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tindak pidana makar bukan sekadar persoalan niat (*mens rea*), melainkan harus dibuktikan adanya tindakan nyata (*Actus Reus*) yang bersifat konkret, bukan sekadar ucapan atau ekspresi simbolik belaka. Hal ini ditegaskan untuk mencegah penggunaan pasal makar secara sewenang-wenang terhadap warga negara yang menjalankan hak konstitusionalnya dalam menyampaikan pendapat.

Relevansi putusan ini menjadi sangat penting dalam konteks perkara Putusan Nomor 54/Pid/2019/PT.JAP terkait KNPB yang diangkat dalam penelitian ini. Berdasarkan prinsip tersebut, perbuatan yang dikategorikan sebagai makar harus memenuhi unsur substansial berupa adanya perencanaan, pengorganisasian, atau tindakan nyata yang bertujuan untuk menggulingkan atau memisahkan wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian, tindakan protes damai atau sekadar menyampaikan aspirasi politik, tanpa adanya bukti tindakan nyata untuk memisahkan diri, seharusnya tidak dikategorikan sebagai makar.

Pasal 106 dan 110 berkaitan dengan Sistem Hukum di Indonesia (Pasal 106 KUHP) “Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah negara dari yang lain, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.” (Pasal 110 KUHP) “Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107, dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.”

### **Unsur-unsur Makar dalam Putusan Nomor 54/PID/2019/PT. JAP Perspektif Hukum Pidana Islam**

Dalam kerangka Hukum Pidana Islam sendiri, prinsip *al-baghyu* sebagai analogi tindak pidana makar juga menitikberatkan pada unsur ‘*quwwah*’ (kekuatan atau perlawanan bersenjata) sebagai syarat agar dapat dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam, tindak pidana makar harus memiliki dimensi nyata dan bukan sekadar bentuk ekspresi perbedaan pandangan politik.

Dengan mengacu pada Putusan MK ini, dapat ditegaskan bahwa penerapan Pasal 106 KUHP terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak memenuhi unsur *actus reus* harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak melanggar asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dalam Agama Islam, semua aspek dengan rinci di atur dalam Al-Qur'an yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai wahyu untuk kemudian disampaikan kepada umatnya. Dikarenakan nabi Muhammad SAW. merupakan sosok yang menjadi penutup dari Nabi-nabi dan Rasul sebelumnya, maka risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. haruslah lebih lengkap dan rinci. Beberapa ayat Dalam al-Qur'an menjelaskan berkaitan dengan keamanan Negara ialah peristiwa Nabi Ibrahim As. Selanjutnya, menyerahkan keamanan Negara tersebut kepada Allah SWT.

Allah SWT. berfirman dalam Surah *Al-Baqarah* Ayat 126

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa : Wahai, Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri aman sentosa dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian.

Islam secara tegas mengatur mengenai hukuman terhadap individu yang mengancam keamanan masyarakat. Dalam Al-Qur'an, surat Al-Maidah ayat 33 menyatakan bahwa balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta melakukan kerusakan di muka bumi adalah hukuman berat, seperti dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki secara bersilang, atau dibuang dari tempat kediamannya. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku makar sebagai bentuk penghinaan di dunia dan azab besar di akhirat. Selain itu, pengkhianatan juga ditegaskan dalam surat Al-Anfal ayat 58, yang menekankan pentingnya menanggapi kemungkinan pengkhianatan dengan cara yang jujur dan adil. Allah SWT menyatakan bahwa Dia tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Hadits Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan tanda-tanda orang munafik, salah satunya adalah berkhianat ketika diberi amanat, yang menunjukkan bahwa khianat adalah perilaku tercela dalam Islam dan memiliki konsekuensi hukum.

Tindakan makar atau pengkhianatan jika memenuhi unsur-unsur tertentu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau jinayah dalam hukum Islam. Dalam sistem pidana Islam, terdapat klasifikasi tindak pidana yang dikenal dengan istilah jarimah hudud, yaitu pelanggaran yang dikenai hukuman had. Had adalah bentuk hukuman yang telah ditetapkan secara pasti oleh Allah dan tidak dapat diubah, berfungsi sebagai batas tegas antara yang halal dan yang haram. Menurut ‘Abd al-Qadir ‘Awdah, jarimah hudud adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman had yang menjadi hak Allah. Untuk menilai suatu perbuatan sebagai jarimah, perlu dipenuhi tiga unsur utama: unsur formil (adanya nash yang melarang perbuatan tersebut), unsur materiil (terdapat tindakan melawan hukum baik secara aktif maupun pasif), dan unsur moril (pelaku adalah mukallaf yang berakal dan bertindak dalam kesadaran penuh tanpa paksaan).

Dalam konteks Indonesia, sistem hukum yang berlaku mengikuti hukum acara pidana yang bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana. Kebenaran materiil ini mencerminkan fakta nyata dari peristiwa hukum yang terjadi, serta dilakukan melalui penerapan hukum secara jujur dan tepat untuk memastikan bahwa pelaku yang sebenarnya dapat diungkap dalam proses peradilan. Baik hukum positif Indonesia maupun hukum pidana Islam sepakat bahwa makar adalah perbuatan melawan hukum dan norma, karena dapat membahayakan kepentingan umum dan stabilitas negara. Tindakan ini dapat diklasifikasikan sebagai ancaman, yang selanjutnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu ancaman militer dan ancaman nirmiliter, keduanya sama-sama berpotensi menimbulkan kekacauan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Maka dengan itu, baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama sepakat bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana makar harus diperangi dan dijatuhi hukuman yang sangat berat demi menjaga kestabilan sistem pemerintahan dan melindungi kepentingan umum untuk mewujudkan negara yang sejahtera. Dalam hukum Islam, makar dikenal sebagai *jarimah al-baghyu*, yaitu pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 9 yang memerintahkan umat Islam untuk memerangi kelompok *bughāt* hingga mereka kembali patuh pada perintah Allah. Unsur-unsur makar menurut perspektif Islam mencakup adanya kelompok bersenjata, tujuan untuk menggulingkan pemerintahan sah, serta memiliki kekuatan yang nyata (*syawkah*).

Efektivitas sanksi terhadap pelaku makar dapat dilihat dalam putusan Nomor 54/PID/2019/PT. JAP, yang mencerminkan ketegasan hukum dalam menjaga kedaulatan negara. Dalam kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah*, tindak pidana makar seperti yang dilakukan oleh KNPB dinilai telah melanggar beberapa tujuan pokok syariat Islam, yaitu: *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama) karena makar dapat memicu konflik ideologis dan merusak integritas ajaran Islam; *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal) karena potensi kerusakan terhadap akal akibat konflik sektarian; *ḥifẓ al-naḥs* (perlindungan jiwa) karena makar bisa menyebabkan pertumpahan darah yang menghilangkan nyawa secara tidak sah; serta *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) karena makar dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian ekonomi bagi masyarakat. Oleh sebab itu, makar dipandang sebagai bentuk kejahatan serius yang mengancam kemaslahatan umat secara menyeluruh.

### **Efektivitas Sanksi Perspektif Hukum Pidana Islam**

Dalam Hukum Pidana Islam, makar termasuk dalam kategori al-baghy (pemberontakan terhadap otoritas sah), yang ancaman hukumannya bisa sangat berat, termasuk hukuman mati, terutama jika makar menimbulkan kerusakan besar. Namun, pelaksanaan hukuman harus melewati proses pembuktian yang ketat, prinsip keadilan substansial, dan pertimbangan terhadap kemungkinan taubat.

### **Tinjauan Maqashid Syari'ah Atas Pertimbangan Hakim**

Hal ini selaras dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi yang menekankan bahwa efektivitas hukum Islam bukan hanya pada penghukuman, tetapi pada kemampuan hukuman tersebut mencegah kerusakan lanjutan dan memulihkan stabilitas masyarakat. Oleh sebab itu, dalam kerangka maqāṣid, efektivitas sanksi terhadap makar akan optimal apabila diterapkan secara komprehensif hukuman pidana sebagai langkah represif, serta program pembinaan ideologis dan sosial sebagai langkah preventif. Dengan demikian, tujuan utama syariat untuk menjaga ketertiban sosial dapat tercapai secara utuh.

Dalam hukum Islam, tindak pidana makar atau pemberontakan (al-baghy) tidak dikategorikan sebagai jarimah hudūd karena tidak memiliki batasan sanksi tetap dari nash. Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa penanganan bughāt berada di ranah ta'zīr yang ditentukan oleh otoritas negara sesuai dengan tingkat ancaman yang ditimbulkan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Oleh karena itu, jenis hukuman terhadap pelaku makar tidak bersifat mutlak, melainkan dapat disesuaikan secara kontekstual.

Yusuf al-Qaradawi juga menegaskan bahwa dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah, makar merupakan bagian dari kejahatan politik (jarā'im siyāsiyyah) yang penanganannya bersifat fleksibel. Tujuannya bukan hanya penghukuman, tetapi juga pemulihan stabilitas dan perlindungan kemaslahatan umum melalui kebijakan negara yang adil dan bijak. Dengan demikian, dalam kasus seperti Putusan 54/PID/2019/PT. JAP, penerapan sanksi ta'zīr lebih relevan daripada hudūd.

### **Tinjauan Teori Konstitusi Atas Pertimbangan Hakim**

Asal kata teori bersumber dari sebuah bahasa latin yaitu "theoria" yang kemudian bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti "perenungan" hal tersebut bersumber dari kata "thea" yang hakikatnya menyiratkan sebuah realitas dalam bahasa Yunani. Kata teori sering digunakan bahkan dalam kehidupan biasa di masyarakat. Seperti halnya tercantum dalam kamus Shorter Oxford Dictionary yang menjelaskan bahwa teori itu memiliki beberapa definisi, kemudian salah satunya menjelaskan bahwa teori merupakan sebuah disiplin akademik sebagai suatu skema atau sistem ide dan pernyataan yang menjelaskan mengenai sesuatu yang dianggap sebagai hukum, hal tersebut sebagai sebuah prinsip umum dengan artian bahwa hal demikian berfungsi untuk diketahui dan diamati. Lain halnya dengan kamus bahasa Indonesia yang menjelaskan bahwa teori merupakan sebuah pendapat yang berdasarkan sebuah ilmu atau penelitian, penemuan yang di dalamnya terdapat data dengan argumentasi.

Kemudian, bisa kita sederhanakan bahwa teori ialah sebuah kumpulan mengenai konsep, pengertian serta sebuah proposisi dengan fungsi untuk meninjau sebuah fakta yang sistemik dan menyeluruh, melalui spesifikasi antara variabel satu dengan yang lain, sehingga mampu untuk memaparkan serta meramalkan suatu kejadian. Arti dari konstitusi adalah, the constitution is a comprehensive character in a country, because the constitution is an expression inherent in each

individual who implements it; And that is the answer to the existence of a great nation with strong and rich institutions, especially full of a learning for the whole nation at all times.

Konstitusi adalah ekspresi karakter nasional, karena pada gilirannya membentuk karakter mereka yang menggunakannya; dan sebab-sebab yang sama yang membuat kedua bangsa besar telah membuat lembaga-lembaga politik mereka juga kuat dan kaya, khususnya penuh pengajaran untuk semua bangsa di segala masa.

Selanjutnya, pengertian dari konstitusi ialah sebuah karakter yang menyeluruh di suatu negara, sebab konstitusi adalah ekspresi yang melekat pada tiap individu yang melaksanakannya; dan itulah jawaban atas adanya sebuah bangsa yang besar dengan lembaga-lembaga yang kuat dan kaya, khususnya penuh dengan sebuah pembelajaran untuk seluruh bangsa di setiap masa. Atas teori yang disajikan di atas baik itu berkain dengan teori konstisusi dan Maqashid Syari'ah, berpandangan bahwa, tindakan makar seperti dalam Putusan 54/PID/2019/PT. JAP merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan negara yang dijamin dalam konstitusi. Negara berhak dan wajib mempertahankan keutuhannya melalui instrumen hukum. Dalam teori kedaulatan negara (sovereignty theory), Negara memiliki legitimasi penuh untuk menjatuhkan sanksi terhadap setiap upaya pemisahan diri atau ancaman terhadap keutuhan NKRI. Tindakan perlawanan seperti yang dilakukan KNPB dianggap bertentangan dengan konstitusionalitas karena menolak otoritas sah negara yang lahir dari prinsip hukum dasar UUD 1945.

Kemudian, dalam Maqashid Syari'ah yang telah disampaikan diatas peneliti berpandangan, bila ditinjau dari perspektif maqāsid al-sharī'ah, efektivitas suatu sanksi tidak hanya diukur dari berat atau ringannya hukuman, tetapi sejauh mana hukuman tersebut dapat melindungi kemaslahatan umum (masalah 'āmmah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) yang lebih besar. Dalam konteks Putusan 54/PID/2019/PT. JAP, pemberian sanksi pidana kepada pelaku makar sudah sesuai dengan maqāsid dalam hal perlindungan terhadap agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-naḥs), dan harta (ḥifẓ al-māl). Namun, apabila dilihat dari aspek efektivitas, sanksi pidana semata belum cukup apabila tidak dibarengi dengan pendekatan preventif dan deradikalisasi.

Dalam Hukum Pidana Islam, makar termasuk dalam kategori al-baghy (pemberontakan terhadap otoritas sah), yang ancaman hukumannya bisa sangat berat, termasuk hukuman mati, terutama jika makar menimbulkan kerusakan besar. Namun, pelaksanaan hukuman harus melewati proses pembuktian yang ketat, prinsip keadilan substansial, dan pertimbangan terhadap kemungkinan taubat.

Putusan ini dapat dianggap belum sepenuhnya efektif sebagai bentuk deterrence (pencegahan) terhadap upaya separatisme, karena sanksi yang relatif ringan berpotensi tidak memberikan efek jera bagi pelaku maupun kelompok serupa. Selain itu, lemahnya koordinasi intelijen, pencegahan dini, dan pendekatan non-represif juga memperlemah penegakan hukum secara menyeluruh.

Dilihat dari sudut hukum Islam, sanksi lima tahun penjara bisa dinilai terlalu ringan untuk tindak makar, terutama jika ada bukti rencana penggunaan kekuatan militer atau kerja sama asing. Namun, pendekatan hukum positif Indonesia yang lebih humanistik dan prosedural juga sejalan dengan maqāsid al-sharī'ah (tujuan-tujuan syariat), yaitu menjaga stabilitas, mencegah kekacauan, dan melindungi jiwa manusia. Yang dapat dikritisi adalah absennya pertimbangan moral dan religius dalam putusan, yang dalam sistem Islam justru penting untuk memberi efek preventif dan pembinaan spiritual.

## **KESIMPULAN**

Pertimbangan hukum hakim berdasarkan Putusan Nomor 54/PID/2019/PT. JAP menunjukkan bahwa unsur pidana makar telah terpenuhi baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Hakim memberikan sebuah sanksi yakni terdakwa I dihukum 5 tahun dan Terdakwa II dihukum 4 Tahun, dari yang sebelumnya dakwaan dan tuntutan oleh JPU 10 Tahun Penjara. Adanya sebuah pertimbangan mengenai perkara yang diadili tersebut, peneliti menilai bahwa hakim kurang memberikan sebuah efek yang bisa membuat terdakwa jera. Pasalnya, hukuman tersebut terlalu ringan karena ada sebuah keterlibatan dari pihak asing yang bahkan komunikasi tersebut intens dilakukan juga pihak terkait memberikan fasilitas demi melancarkan aksi tersebut. Dari perspektif maqāsid al-sharī'ah, atau juga disebut sebagai Hukum Pidana Islam tindakan makar merusak tatanan masyarakat dan wajib dicegah demi menjaga kemaslahatan umum. Unsur-unsur berkenaan dengan perkara tersebut sudah memenuhi syarat, sehingga hakim dalam memutuskan sebuah perkara dinilai sah dan tidak bertentangan



dalam Hukum Pidana Islam. Namun, penegakan hukum harus tetap menjunjung prinsip keadilan dan memberi ruang bagi pemulihan dan rekonsiliasi.

Efektivitas dari sanksi yang diberikan terhadap perkara makar dalam putusan No. 54/PID/2019/PT. JAP. peneliti menilai bahwa putusan terkait perkara tersebut dinilai sah namun belum efektif, dengan alasan bahwa majelis hakim yang bertugas tidak menjadikan perkara ini sebagai perkara yang mengancam keamanan negara, adanya keterlibatan dari warga asing merupakan sebuah bentuk ancaman yang nyata, bahkan majelis hakim menyatakan bahwa tindakan makar secara sah serta meyakinkan bersalah kepada terdakwa. Majelis hakim bisa memberikan sebuah upaya deradikalisasi, atau semacam rehabilitasi ideologis serta keterlibatan antara korban yaitu negara dalam pemulihan sosial tidak hanya bersifat refresif tapi juga menjadi sebuah hukuman yang transformatif. Hukum Pidana Islam pun menilai bahwa, sanksi yang dijatuhkan bisa berupa kemudian berbentuk rekonsiliasi untuk membangun kembali upaya perdamaian dari beberapa kelompok yang terlibat.

Tindak pidana makar oleh KNPB sebagaimana diputuskan dalam perkara Nomor 54/PID/2019/PT. JAP telah memenuhi unsur hukum positif maupun hukum Islam. Pendekatan maqāsid al-sharī'ah menekankan pentingnya perlindungan terhadap agama, jiwa, dan harta. Meski sanksi sudah dijatuhkan, efektivitasnya masih dapat ditingkatkan melalui strategi deradikalisasi dan pendekatan rekonsiliatif. Dengan begitu, penegakan hukum tidak hanya represif, tapi juga solutif dan transformatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, R. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Makar di Indonesia. In *Jurnal restorative justice* (Vol. 4, Issue 1).
- Alam, S. (2019). Tinjauan Yuridis Konsep Makar Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2). <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i2.7803>
- Anisah, L. (2019). MAKAR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 5(2). <https://doi.org/10.51517/jhtp.v5i2.206>
- Asmara, M. (2022). Reconstruction of the Makar and Relevance with the concept of al-Baghyu in the Fikih Jinayah. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 26(1). <https://doi.org/10.29300/madania.v26i1.6605>
- Bekti Cikita Setiya Ningsih. (2019). Tinjauan yuridis tindak pidana makar pada gerakan people power tanggal 17 april 2019. *Jurnal Ilmiah Hukum Ilmu Hukum*, 26(April 2019).
- Dapit Amril, H. (2020). Konsep Makar dan Cara Mengatasinya Dalam Perspektif Al Qur'an. *Al Fawatih: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis*, 1(1).
- Darma, N. B. (2018). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. In *Jurnal Daulat Hukum*.
- Eko Sugiyanto. (2016). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan. *Diponegoro Law Journal*, 5(1).
- Misran. (2021a). Criteria of Offenses as Part of Ta'zir Penalty (Kriteria Tindak Pidana Yang Diancam Hukuman Ta'Zir). *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 10(2).
- Misran, M. (2021b). Kriteria Tindak Pidana Yang Diancam Hukuman Ta'Zir. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10515>
- Permana, F. H., Soponyono, E., & Sularto, R. B. (2016). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Makar di indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(4).
- Pratjna, D. A., Jaya, N. S. P., & Purwoto. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 8(2).
- Rohim, N. (2015). Optimalisasi Otonomi Khusus Papua Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik Dan Kekerasan. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.289>
- Syafruddin, M., & Hamsir, H. (1970). Paradigma Makar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14916>
- Zubaedah, P. A., & Anwar, S. (2020). Analisis Al-Baghyu Dalam Fiqih Jinayah Terhadap Makna Makar Dalam Pasal 107 KUHP. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(1). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i1.861>